

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG**

[Handwritten signature]
17/23
10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|--------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024..... | 1 |
| Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024..... | I-1 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum..... | I-2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | I-3 |
| 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa..... | I-3 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA..... | II-1 |
| 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa..... | II-1 |
| 2.2. Kebijakan Belanja Desa..... | II-3 |
| 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa..... | II-9 |
| BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA..... | III-1 |
| 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023..... | III-1 |
| 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023..... | III-5 |
| 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023..... | III-10 |
| 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023..... | III-13 |
| 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023..... | III-16 |
| 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023..... | III-17 |
| BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN..... | IV-1 |
| 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024..... | IV-1 |
| 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024..... | IV-4 |
| BAB V PENUTUP..... | V |

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KECUBUNG

PERATURAN DESA KECUBUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KECUBUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Kecubung Nomor Kecubung Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kecubung Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Kecubung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecubung

Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kecubung Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECUBUNG
dan
KEPALA DESA KECUBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kecubung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kecubung dibantu Perangkat Desa Kecubung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kecubung.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kecubung.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kecubung.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kecubung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kecubung.

Ditetapkan di Desa Kecubung
pada tanggal 25 September 2023



Diundangkan di Desa Kecubung,
pada tanggal 25 September 2023



LEMBARAN DESA KECUBUNG TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA KECUBUNG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Kecubung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecubung Tahun 2019-2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kecubung ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kecubung serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp 2.204.953.699,- (dua milyar dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang berasal dari:

| Kode Rekening | Uraian | Tahun | | Ket. |
|---------------|--|----------------------|----------------------|------|
| | | Berjalan (2023) | Proyeksi (2024) | |
| 4. | Pendapatan | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 449.205.000 | 449.205.000 | |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 00 | 00 | |
| 4.1.2. | Hasil Aset | 00 | 00 | |
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 00 | 00 | |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 00 | 00 | |
| | | | | |
| 4.2. | Transfer | | | |
| 4.2.1. | Dana Desa | 944.696.000 | 944.696.000 | |
| 4.2.2. | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 68.782.080 | 68.782.080 | |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 463.346.600 | 476.346.600 | |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 00 | 00 | |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten | 270.000.000 | 00 | |
| | | | | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | |
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 00 | 00 | |
| 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 00 | 00 | |
| 4.3.3. | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa | 00 | 00 | |
| 4.3.4. | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | 00 | 00 | |
| 4.3.5. | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 00 | 00 | |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 00 | 00 | |
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 00 | 265.924.020 | SLP |
| | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.196.029.680 | 2.204.953.699 | |

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Kecubung sebesar Rp 2.204.953.699,- (dua milyar dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

| Kode Rek | Uraian | Tahun | Proyeksi | Ket |
|----------|---|-----------------|-------------|-----|
| | | Berjalan (2023) | (2024) | |
| 5 | Belanja Desa | | | |
| 5.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | |
| 5.1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | |
| 5.1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.972.960 | 33.972.960 | |
| 5.1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 259.246.040 | 308.183.280 | |
| 5.1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 27.803.436 | 28.410.782 | |
| 5.1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 62.558.360 | 48.348.000 | |
| 5.1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 23.100.000 | 23.100.000 | |
| 5.1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD | 3.540.600 | 5.294.227 | |
| 5.1.1.07 | Penyediaan Insentif RT / RW | 36.000.000 | 40.650.000 | |
| 5.1.1.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 26.600.000 | 25.600.000 | |
| 5.1.1.90 | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 294.805.000 | 294.000.000 | |
| | | | | |
| 5.1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | | | |
| 5.1.2.01 | Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran / pemerintahan | 39.685.848 | 23.685.445 | |
| 5.1.2.02 | Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa | 00 | 39.891.040 | |
| 5.1.2.03 | Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor Desa | 182.417.819 | 182.417.820 | |
| | | | | |
| 5.1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | |
| 5.1.3.01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | 2.082.000 | 2.080.000 | |
| 5.1.3.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Kegiatan SDGs Desa) | 23.042.000 | 9.693.700 | |
| 5.1.3.03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 1.019.750 | 1.100.000 | |
| 5.1.3.04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.083.000 | 3.816.000 | |
| 5.1.3.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3.180.000 | 3.856.000 | |
| 5.1.3.90 | kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan | 00 | | |

| Kode Rek | Uraian | Tahun | | Ket |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----|
| | | Berjalan (2023) | Proyeksi (2024) | |
| | sipil, statistik dan kearsipan | | | |
| 5.1.4. | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | | |
| 5.1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes | 7.595.000 | 8.480.000 | |
| 5.1.4.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | 1.644.000 | 1.744.000 | |
| 5.1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 2.155.350 | 1.895.000 | |
| 5.1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 1.069.900 | 1.800.000 | |
| 5.1.4.05 | Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa | 1.725.000 | 1.954.000 | |
| 5.1.4.06 | Penyusunan Kebijakan Desa | 3.570.000 | 2.130.000 | |
| 5.1.4.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 930.000 | 1.144.000 | |
| 5.1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | | | |
| 5.1.4.09 | Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa | | | |
| 5.1.4.10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD | 00 | 5.500.000 | |
| 5.1.4.11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 5.1.4.90 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa | 31.000.000 | 45.000.000 | |
| 5.1.4.91 | Forum Pembina Desa | 6.150.000 | 6.655.000 | |
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | | | |
| 5.1.5.01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 0 | 14.000.000 | |
| 5.1.5.02 | Administrasi Pertanahan | | | |
| 5.1.5.03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | | | |
| 5.1.5.04 | Mediasi Konflik Pertanahan | | | |
| 5.1.5.05 | Penyuluhan Pertanahan | | | |
| 5.1.5.06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 30.951.936 | 24.073.728 | |
| 5.1.5.07 | Penetapan Batas/Patok Tanah Desa | 45.520.000 | 20.000.000 | |
| 5.1.5.90 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 00 | 7.720.000 | |
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | | | |
| 5.2.1.01 | Pembinaan dan Pengelolaan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non - Formal Milik Desa** | 37.100.000 | 30.600.000 | |
| 5.2.1.02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | 00 | 4.000.000 | |
| 5.2.1.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | | | |
| 5.2.1.04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa ** | | | |
| 5.2.1.05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non - Formal Milik Desa** | 00 | 00 | |
| 5.2.1.06 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah | 00 | 3.000.000 | |

| Kode Rek | Uraian | Tahun | | Ket |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----|
| | | Berjalan (2023) | Proyeksi (2024) | |
| | Non - Formal Milik Desa** | | | |
| 5.2.1.07 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa** | | | |
| 5.2.1.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 5.2.1.09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | | | |
| 5.2.1.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi | | | |
| 5.2.1.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa | | | |
| | | | | |
| 5.2.2. | Sub Bidang Kesehatan | | | |
| 5.2.2.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| 5.2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu | 88.500.000 | 81.660.000 | |
| 5.2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | | 3.000.000 | |
| 5.2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 290.100.000 | 20.000.000 | |
| 5.2.2.05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | | | |
| 5.2.2.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1.500.000 | 2.000.000 | |
| 5.2.2.07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | | | |
| 5.2.2.08 | Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD | | | |
| 5.2.2.09 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD | | | |
| 5.2.2.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa | | | |
| | | | | |
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| 5.2.3.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 00 | 35.000.000 | |
| 5.2.3.02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang | | | |
| 5.2.3.03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 21.000.000 | 10.000.000 | |
| 5.2.3.04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | | | |
| 5.2.3.06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 00 | 52.506.200 | |
| 5.2.3.08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa | | | |
| 5.2.3.09 | Pemeliharaan Monumen / Gapura / Batas Desa | | | |
| 5.2.3.10 | Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa | | | |
| 5.2.3.11 | Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang | 21.476.564 | 15.000.000 | |
| 5.2.3.12 | Pembangunan / Peningkatan Jalan Usaha Tani | 197.075.000 | 212.688.300 | |
| 5.2.3.13 | Pembangunan / Peningkatan Jembatan Milik Desa | 00 | 00 | |
| 5.2.3.14 | Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa | 00 | 6.000.000 | |
| 5.2.3.15 | Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 27.506.200,40 | 10.000.000 | |
| 5.2.3.16 | Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman | 25.000.000 | 15.474.217 | |

| Kode Rek | Uraian | Tahun | | Ket |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----|
| | | Berjalan (2023) | Proyeksi (2024) | |
| | Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | | | |
| 5.2.3.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | | |
| 5.2.4.01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN | | | |
| 5.2.4.14 | Pembangunan / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum | 15.000.000 | 00 | |
| 5.2.4.15 | Pembangunan / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman | 10.000.000 | 7.500.000 | |
| 5.2.4.16 | Pembangunan / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah | | | |
| 5.2.4.17 | Pembangunan/ Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa** | | | |
| 5.2.4.18 | Pembangunan / Peningkatan Fasilitas Jamban / MCK GAKIN | 00 | 7.500.000 | |
| 5.2.4.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman | | | |
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | |
| 5.2.5.01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa | | | |
| 5.2.5.02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| 5.2.5.03 | Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |
| 5.2.5.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | |
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | | | |
| 5.2.6.01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | | | |
| 5.2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 5.2.6.03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 5.2.6.04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa | 00 | 00 | |
| 5.2.6.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika* | | | |
| 5.2.6.99 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 00 | 00 | |
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | - |
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | | | - |
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | | |
| 5.3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | | |
| 5.3.1.01 | Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 12.000.000 | 18.000.000 | |

| Kode Rek | Uraian | Tahun | Proyeksi (2024) | Ket |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----|
| | | Berjalan (2023) | | |
| 5.3.1.03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat | 00 | 5.000.000 | |
| 5.3.1.04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 5.3.1.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | | |
| 5.3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | | |
| 5.3.2.01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | | | |
| 5.3.2.02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | | |
| 5.3.2.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa | 55.000.000 | 50.000.000 | |
| 5.3.2.04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa ** | | | |
| 5.3.2.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| 5.3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | | |
| 5.3.3.01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | | |
| 5.3.3.02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa | 00 | 2.500.000 | |
| 5.3.3.03 | Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | | | |
| 5.3.3.04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | | |
| 5.3.3.05 | Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | | |
| 5.3.3.06 | Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah raga | 7.200.000 | 7.200.000 | |
| 5.3.3.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | | |
| 5.3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | | |
| 5.3.4.01 | Pembinaan Lembaga Adat | 4.500.000 | 6.500.000 | |
| 5.3.4.02 | Pembinaan LKMD / LPM / LPMD | 3.840.000 | 6.480.000 | |
| 5.3.4.03 | Pembinaan PKK | 6.200.000 | 6.200.000 | |
| 5.3.4.90 | Pembinaan Karang Taruna | 00 | 00 | |
| 5.3.4.91 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat | 4.956.000 | 4.000.000 | |
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | |
| 5.4.1.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kelautan dan perikanan | 00 | | |
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | |
| 5.4.2.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | | | |
| 5.4.2.02 | Peningkatan Produksi Peternakan | | | |
| 5.4.2.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | 00 | 5.000.000 | |

| Kode Rek | Uraian | Tahun | | Ket |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----|
| | | Berjalan (2023) | Proyeksi (2024) | |
| 5.4.2.04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana | 13.000.000 | 15.000.000 | |
| 5.4.2.05 | Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan * | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 5.4.2.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan* | | | |
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | |
| 5.4.3.01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | 3.000.000 | 1.500.000 | |
| 5.4.3.02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | 9.000.000 | 7.500.000 | |
| 5.4.3.03 | Peningkatan kapasitas BPD | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 5.4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | | | |
| 5.4.4.01 | Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 8.500.000 | 6.000.000 | |
| 5.4.4.02 | Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak | | | |
| 5.4.4.03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | | | |
| 5.4.4.90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| 5.4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | | | |
| 5.4.5.01 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD / UMKM | 00 | 2.500.000 | |
| 5.4.5.02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | | | |
| 5.4.5.03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | 2.800.000 | 2.350.000 | |
| 5.4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | | | |
| 5.4.6.01 | Pembentukan BUM Desa | | | |
| 5.4.6.02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | 00 | 00 | |
| 5.4.5.99 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 00 | 10.000.000 | |
| 5.4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | |
| 5.4.7.02 | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 265.000.000 | 44.000.000 | |
| 5.5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | | | |
| 5.5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | |
| 5.5.1.01 | Sarana Prasarana tanggap darurat bencana | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 5.5.1.02 | Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana | 00 | 3.000.000 | |
| 5.5.1.03 | Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana | 00 | 3.000.000 | |
| 5.5.02 | Keadaan Darurat | | | |

| Kode Rek | Uraian | Tahun | | Ket |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | Berjalan (2023) | Proyeksi (2024) | |
| 5.5.02.00 | Penanganan Keadaan Darurat | 5.000.000 | 3.000.0000 | |
| 5.5.03 | Keadaan Mendesak | | | |
| 5.5.3.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 108.000.000 | 223.200.000 | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.439.601.764 | 2.204.953.699 | |

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Kecubung

Tahun 2024

| Kode Rekening | Uraian | Tahun | | Ket. |
|---------------|--|-----------------|-----------------|------|
| | | Berjalan (2023) | Proyeksi (2024) | |
| 6. | Pembiayaan | | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | | | |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya | 253.572.084 | 265.924.020 | |
| 6.1.2 | Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan | | | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | |

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | |
| 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.972.960 | 33.972.960 |
| 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 283.6.880 | 259.246.040 |
| 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 28.410.782,40 | 27.803.436 |
| 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 58.978.116 | 62.558.360 |
| 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18.900.000 | 23.100.000 |
| 06 | Penyediaan Operasional BPD | 4.129.000 | 3.540.600 |
| 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 00 | 26.600.000 |
| 90 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 294.000.000 | 294.805.000 |
| | | | |
| 1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan | 4.680.560 | 39.685.848 |
| 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 43.747.218 | 00 |
| 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu) | 28.518.739 | 182.417.819 |
| | | | |
| 1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | |
| 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | 6.000.000 | 2.082.000 |
| 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 17.866.000 | 23.042.000 |
| 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 1.137.200 | 1.019.750 |
| 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 00 | 5.083.000 |
| 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 4.704.000 | 3.180.000 |
| 90 | Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan | | |
| | | | |
| 1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | |
| 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 9.972.000 | 7.595.000 |
| 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | 820.800 | 1.644.000 |
| 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 3.660.000 | 2.155.350 |
| 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 4.312.000 | 1.069.900 |
| 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 16.464.000 | 1.725.000 |
| 06 | Penyusunan Kebijakan Desa | 1.500.000 | 3.570.000 |
| 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 2.269.000 | 930.000 |
| 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | | |
| 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa | | |
| 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD | | |
| 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 90 | Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Peningkatan Perangkat Desa | 30.000.000 | 31.000.000 |
| 91 | Forum Pembina Desa | 6.757.000 | 6.150.000 |
| | | | |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | | |
| 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | | |
| 02 | Administrasi Pertanahan | | |
| 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | | |
| 04 | Mediasi Konflik Pertanahan | | |
| 05 | Penyuluhan Pertanahan | | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 19.750.615 | 30.951.936 |
| 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu) | 00 | 45.520.000 |
| 90 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 7.720.000 | 00 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 27 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 28 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 103 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai |
|-----|---|---------------|------------------|--|
| 1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | |
| 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.972.960 | 19.817.560 | belum tercapai |
| 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 259.246.040 | 126.387.500 | belum tercapai |
| 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 27.803.436 | 25.561.224 | belum tercapai |
| 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 62.558.360 | 18.246.700 | belum tercapai |
| 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 23.100.000 | 7.700.000 | belum tercapai |

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai |
|-----|---|---------------|------------------|--|
| 06 | Penyediaan Operasional BPD | 3.540.600 | 00 | belum tercapai |
| 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 36.000.000 | 12.000.000 | belum tercapai |
| 08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 26.600.000 | 16.600.000 | belum tercapai |
| 90 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 294.805.000 | 00 | belum tercapai |
| 1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | | | |
| 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan | 39.685.848 | 20.900.000 | belum tercapai |
| 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu) | 182.417.819 | 00 | |
| 1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | |
| 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | 2.082.000 | 1.282.000 | belum tercapai |
| 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | 23.042.000 | 15.000.000 | belum tercapai |
| 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 1.019.750 | 00 | belum tercapai |
| 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5.083.000 | 00 | tidak tercapai |
| 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3.180.000 | 00 | belum tercapai |
| 1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | | |
| 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes | 7.595.000 | 3.810.000 | belum tercapai |
| 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | 1.644.000 | 780.000 | belum tercapai |
| 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 2.155.350 | 1.380.350 | belum tercapai |
| 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 1.069.900 | 00 | belum tercapai |
| 05 | Pengelolaan/Administrasi/Investarisasi/Penilaian Aset Desa | 1.725.000 | 00 | belum tercapai |
| 06 | Penyusunan Kebijakan Desa | 3.570.000 | 00 | belum tercapai |
| 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 930.000 | 930.000 | tercapai |
| 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 10.000.000 | 00 | tidak tercapai |
| 90 | Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan | 31.000.000 | 00 | tidak tercapai |

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai |
|-----|---|---------------|------------------|--|
| | Perangkat Desa | | | |
| 91 | Forum Pembina Desa | 6.150.000 | 4.150.000 | belum tercapai |
| 1.5 | Sub Bidang Pertanahan | | | |
| 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 30.951.936 | 15.610.000 | belum tercapai |
| 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu) | 45.520.000 | 8.000.000 | belum tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 24 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | | |
| 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 30.000.000 | 37.100.000 |
| 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | | |
| 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | | |
| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa | | |
| 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | | |
| 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | | |
| 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa** | | |
| 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 2.400.000 | 1.200.000 |
| 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | | |
| 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan | | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | | |
| 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 02 | Penyelenggaraan Posyandu | 86.010.000 | 88.500.000 |
| 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | | |
| 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 10.900.000 | 290.100.000 |
| 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa | | |
| 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | | |
| 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | | |
| 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad- aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan | | |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| 01 | Pemeliharaan Jalan Desa | | |
| 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | | |
| 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 12.000.000 | 21.000.000 |
| 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | | |
| 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa | | |
| 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | | |
| 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | | |
| 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa | | |
| 09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | | |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa | | |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang | 15.000.000 | 21.476.564 |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani | 106.000.000 | 197.075.000 |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa | | |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa | | |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 30.000.000 | 27.506.200,40 |
| 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | 15.000.000 | 25.000.000 |
| 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | | |
| 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | | |
| 19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa | | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | |
| 01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN | | |
| 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa | | |
| 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa | | |
| 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga | | |
| 05 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman | | |
| 06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum | | |
| 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | | |
| 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah | | |
| 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | | |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan | | |
| 11 | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | | |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga | | |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman | | |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum | 00 | 15.000.000 |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | 25.110.000 | 10.000.000 |
| 16 | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah | | |
| 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** | | |
| 90 | Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN | 15.000.000 | 00 |
| 91 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman | | |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | |
| 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa | | |
| 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Inform | | |
| 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | | |
| 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 3.000.000 | 1.500.000 |
| 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 2.000.000 | 1.200.000 |
| 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi | 260.000.000 | 00 |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | Desa | | |
| 2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | | |
| 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | |
| 2.8 | Sub Bidang Pariwisata | | |
| 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | | |
| 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | | |
| 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata | | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 16 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 94%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai |
|-----|---|---------------|------------------|--|
| 2.1 | Sub Bidang Pendidikan | | | |
| 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa | 37.100.000 | 25.900.000 | belum tercapai |
| 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 1.200.000 | 00 | belum tercapai |

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai |
|-----|---|---------------|------------------|--|
| 2.2 | Sub Bidang Kesehatan | | | |
| 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | 2.700.000 | 1.800.000 | belum tercapai |
| 02 | Penyelenggaraan Posyandu | 88.500.000 | 58.750.000 | belum tercapai |
| 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 290.100.000 | 270.000.000 | belum tercapai |
| 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1.500.000 | 1.500.000 | tercapai |
| 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 21.000.000 | 00 | belum tercapai |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 21.476.564 | 00 | belum tercapai |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani | 197.075.000 | 195.752.883 | belum tercapai |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 27.506.200,40 | 00 | tidak tercapai |
| 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | 25.000.000 | 00 | tidak tercapai |
| 2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | | | |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum | 15.000.000 | 15.000.000 | tercapai |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | 10.000.000 | 00 | tidak tercapai |
| 2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | |
| 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 3.500.000 | 3.500.000 | tercapai |
| 2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | | | |
| 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 1.500.000 | 500.000 | belum tercapai |
| 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 1.200.000 | 00 | belum tercapai |
| 2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| 2.8 | Sub Bidang Pariwisata | | | |

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 3 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 10 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | |
| 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 9.000.000 | 12.000.000 |
| 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | | |
| 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa | | |
| 04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 2.000.000 | 5.000.000 |
| 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | | |
| 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | | |
| 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | |
| 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | | |
| 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | |
| 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa | 28.000.000 | 55.000.000 |
| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | | |
| 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* | 5.000.000 | 4.800.000 |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | |
| 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | |
| 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa | 2.500.000 | 00 |
| 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | | |
| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | |
| 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana | | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| | dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | |
| 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga | 00 | 7.200.000 |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | |
| 01 | Pembinaan Lembaga Adat | 6.500.000 | 4.500.000 |
| 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 7.800.000 | 3.840.000 |
| 03 | Pembinaan PKK | 4.700.000 | 6.200.000 |
| 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | | |
| 90 | Pembinaan Karang Taruna | 4.700.000 | 00 |
| 91 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 00 | 4.956.000 |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai |
|-----|--|---------------|------------------|--|
| 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | | |
| 01 | Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 12.000.000 | 00 | Belum tercapai |
| 02 | Penguatan dan Peningkatan | | | |

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai |
|-----|---|---------------|------------------|--|
| | Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | | | |
| 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa | | | |
| 04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 5.000.000 | 00 | Belum tercapai |
| 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | | | |
| 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | | | |
| 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialis asi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | | | |
| 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | | |
| 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | | | |
| 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | | |
| 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa | 55.000.000 | 20.000.000 | Belum tercapai |
| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | | | |
| 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa | | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* | 4.800.000 | 00 | Belum tercapai |
| 3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | | |
| 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | | |
| 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa | | | |
| 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | | | |
| 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | | |
| 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pe | | | |

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai |
|-----|--|---------------|------------------|--|
| | ningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | | | |
| 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga | 7.200.000 | 6.400.000 | Belum tercapai |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga | | | |
| 3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | | |
| 01 | Pembinaan Lembaga Adat | 4.500.000 | 3.000.000 | Belum tercapai |
| 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 3.840.000 | 400.000 | Belum tercapai |
| 03 | Pembinaan PKK | 6.200.000 | 5.400.000 | Belum tercapai |
| 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| 90 | Pembinaan Karang Taruna | | | |
| 91 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 4.956.000 | 00 | Belum tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 9 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | |
| 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | | |
| 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | | |
| 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | | |
| 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | | |
| 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | | |
| 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | |
| 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | | |
| 02 | Peningkatan Produksi Peternakan | | |

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa | 7.000.000 | 00 |
| 04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 18.000.000 | 13.000.000 |
| 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan* | | |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | |
| 01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 7.500.000 | 9.000.000 |
| 03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | | |
| 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4.000.000 | 8.500.000 |
| 02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | | |
| 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | | |
| 01 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM | 2.350.000 | 00 |
| 02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi | | |
| 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | 3.400.000 | 2.800.000 |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | | |
| 01 | Pembentukan BUM Desa | | |
| 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 10.000.000 | 00 |
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | |
| 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | 222.000.000 | 265.000.000 |
| 02 | Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa | | |
| 03 | Pengembangan Industri kecil level Desa | | |
| 04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | | |
| 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP

Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 72%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai |
|-----|--|---------------|------------------|--|
| 4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | | | |
| 4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | |
| 04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 13.000.000 | 13.000.000 | Tercapai |
| 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * | 3.000.000 | 00 | Tidak Tercapai |
| 4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | |
| 01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 3.000.000 | 00 | Belum tercapai |
| 02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 9.000.000 | 00 | Belum tercapai |
| 03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 3.000.000 | 00 | Belum tercapai |
| 4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | | | |
| 01 | Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 8.500.000 | 00 | Belum tercapai |
| 4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | | | |
| 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian | 2.800.000 | 00 | Tidak Tercapai |
| 4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | | | |

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai |
|-----|--|---------------|------------------|--|
| 4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | |
| 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | 265.000.000 | 00 | Belum tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

| Kode | Kegiatan | Pagu RKPDesa (Rp) | Pagu APBDesa (Rp) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | |
| 01 | Sarana Prasarana tanggap darurat bencana | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 02 | Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana | 3.000.000 | 00 |
| 03 | Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana | 3.000.000 | 00 |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | | |
| 01 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 108.000.000 | 108.000.000 |
| 02 | Bantuan bahan pangan | 54.000.000 | 00 |
| 03 | Bantuan Pendidikan | 43.200.000 | 00 |
| 04 | Bantuan Pengobatan | | |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 42%.

- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan

yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai |
|-----|--|---------------|------------------|--|
| 5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | |
| 01 | Sarana Prasarana tanggap darurat bencana | 5.000.000 | 00 | belum tercapai |
| 5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 5.000.000 | 00 | belum tercapai |
| 5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | | | |
| 01 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 108.000.000 | 79.800.000 | belum tercapai |

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Kecubung sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa;
2. Pengurangan anggaran yang berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan Pemerintah Desa;

3. Adanya Tupoksi yang tidak sesuai karena belum melakukan pengisian Perangkat yang kosong;
 4. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
- B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Sarana prasarana jalan yang masih kurang baik;
 2. Kurangnya partisipasi masyarakat;
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan pengelolaan sampah rumah tangga;
 4. Kurangnya sarana sanitasi di Desa;
 5. Kurangnya kesadaran ibu hamil dan ibu balita untuk mengikuti program kelas Posyandu;
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Kurangnya anggaran untuk tenaga keamanan;
 2. SDM tenaga keamanan masih belum terampil;
 3. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga milik desa;
 4. Peran Lembaga desa yang belum berfungsi secara maksimal;
 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan aturan yang ada;
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang kesenian desa;
 2. Masih banyak warga yang tidak memiliki ketrampilan atau skill;
 3. Kurangnya modal bagi usaha kecil;
 4. Ketersediaan pupuk pertanian yang kurang maksimal;
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penangana keadaan darurat/bencana.
 2. Kurangnya perawatan sarana dan prasarana jembatan besar penghubung antar desa yang sudah mulai retak;
 3. Pemulihan ekonomi pasca covid-19 yang berjalan lambat membuat Masyarakat banyak membutuhkan bantuan dari pemerintah maupun swasta;

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Kecubung yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6) Penyediaan Operasional BPD
 - 7) Penyediaan Insentif RT / RW
 - 8) Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan

- 2) Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa
- 3) Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor Desa
- d. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Kegiatan SDGs Desa)
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 4) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- e. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - 5) Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 8) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 - 9) Forum Pembina Desa
- f. Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1) Pembinaan dan Pengelolaan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non - Formal Milik Desa
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 4) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 2) Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
 - 3) Pembangunan / Peningkatan Jalan Usaha Tani

- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 1) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman
 - 2) Pembangunan / Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - 3) Pembangunan / Peningkatan Fasilitas Jamban / MCK GAKIN
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
 - 2) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - 1) Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - 2) Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - d. Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat
 - 2) Pembinaan LKMD / LPM / LPMD
 - 3) Pembinaan PKK
 - 4) Kelembagaan Lainnya
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pertanian dan Peternakan
 - 1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 2) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - 3) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD

- c. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1) Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- d. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan
- e. Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/Kios milik Desa
- 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pengadaan Mobil Siaga BKK Kabupaten
4. BLT DD

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024 (Form Excel)

Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahun 2024

DESA : KECUBUNG
KECAMATAN : PACE
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No. | Bidang/Jenis Kegiatan | | | Mendukung SDG's Desa Ke- | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke-N | Waktu Pelaksanaan | Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | |
|-----|--|----|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------|--|
| | Bidang | | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1,2,3,18 | 1 org | 1 org | Jan-Des | Kecubung | 12 org/bln | Kepala Desa | 33.972.960 | ADD | ✓ | | | |
| | | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,2,3,18 | | | | Kecubung | | | | 308.183.280 | ADD | ✓ | | |
| | | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1,2,3,18 | 12 org | 13 org | Jan-Des | Kecubung | 13 org/bln | Perangkat Desa | | 28.410.782 | PAD | ✓ | | |
| | | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 18 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Pemdes | | 48.348.000 | ADD, PBH, PAD | ✓ | | |
| | | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 1,2,3,18 | 7 org | 7 org | Jan-Des | Kecubung | 84 org/bln | BPD | | 23.100.000 | ADD | ✓ | | |
| | | 6 | Penyediaan Operasional BPD | 18 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | BPD | | 5.294.227 | ADD, PBH | ✓ | | |
| | | 7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 1,2,3,18 | 2 paket | 2 paket | Jan-Des | Kecubung | 2 paket | RT/RW | | 40.650.000 | ADD | ✓ | | |
| | | 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 18 | 3 paket | 3 paket | Jan-Des | Kecubung | 3 paket | Masyarakat | | 25.600.000 | DDS | ✓ | | |
| | | 90 | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1,2,3,18 | 11 org | 11 org | Jan-Des | Kecubung | 132 org/bln | Perangkat Desa | | 294.000.000 | PAD | ✓ | | |
| 2 | Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 9,18 | 3 unit | 6 unit | Jan-Des | Kecubung | 6 unit | Pemdes | 23.685.445 | ADD, PBH, PAD | ✓ | | | |
| | | 2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 9,18 | 1 unit | 1 unit | Jan-Des | Kecubung | 1 unit | Pemdes | | 39.891.040 | PAD, PBH | ✓ | | |
| | | 3 | Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 9,18 | 1 unit | 1 unit | Jan-Des | Kecubung | 1 unit | Pemdes | | 182.417.820 | SLP | ✓ | | |
| 3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | 10,16 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Masyarakat | 2.080.000 | DDS | ✓ | | | |
| | | 2 | Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa | 1,18 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Tim Pelaksana | | 9.693.700 | DDS | ✓ | | |
| | | 3 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 18 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 12 bulan | Pemdes | | 1.100.000 | DDS | ✓ | | |
| | | 4 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 10,16 | 1 | paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Masyarakat | | 3.816.000 | DDS | ✓ | | |
| | | 90 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan | 1,5,8,10 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 keg | Tim Pelaksana | | 3.856.000 | DDS | ✓ | | |

| No. | Bidang/Jenis Kegiatan | | Mendukung SDG's Desa Ke- | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke-N | Waktu Pelaksanaan | Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------------|----|--|
| | Bidang | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika* | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pariwisata | 1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang 2 | | | | | | | | | | | 526.028.717 | | | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasarakatan Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 1 | Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 11 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Masyarakat | 18.000.000 | PAD, DDS | ✓ | | | |
| | | 2 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat | 4,11,17 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Linmas | 5.000.000 | DDS | ✓ | | | |
| | | 4 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 4,11,15 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Linmas | 5.000.000 | DDS | ✓ | | | |
| | | 5 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa | 4,16,18 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Masyarakat | 50.000.000 | PAD, DDS | ✓ | | | |

| No. | Bidang/Jenis Kegiatan | | Mendukung SDG's Desa Ke- | Data Existing Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun Ke-N | Waktu Pelaksanaan | Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | | |
|-----------------|---|------------------------|---|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------|----|--|
| | Bidang | Nama Program/Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal | 1,3,4,5,8,10 | 1 paket | 1 paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | Bumdes | 10.000.000 | DDS | ✓ | | | |
| 7 | Perdagangan dan Perindustrian | 1 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa | 1,3,4,5,8,9,10,12 | 1 Unit | 1 Unit | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | masyarakat | 44.000.000 | DDS | ✓ | | ✓ | |
| | | 3 | Pengembangan Industri kecil level Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90 | Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang 4 | | | | | | | | | | | 99.850.000 | | | | | |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Penanggulangan Bencana | 1 | Sarana Prasarana tanggap darurat bencana | 1,2,3,4,5,9,15 | 1 Paket | 1 Paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | masyarakat | 5.000.000 | DDS | ✓ | | |
| | | | 2 | Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana | 1,2,3,4,5,9,15 | 1 Paket | 1 Paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | masyarakat | 3.000.000 | DDS | ✓ | | |
| | | | 3 | Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana | 1,2,3,4,5,9,15 | 1 Paket | 1 Paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | masyarakat | 3.000.000 | DDS | ✓ | | |
| | 2 | Keadaan Darurat | 1 | Keadaan Darurat | 1,2,3,4,5,9,15 | 1 Paket | 1 Paket | Jan-Des | Kecubung | 1 paket | masyarakat | 3.000.000 | DDS | ✓ | | |
| | 3 | Keadaan Mendesak | 1 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 1,2,3,4,5,9,15 | 30 kpm | 30 kpm | Jan-Des | Kecubung | 360 kpm/bln | masyarakat | 223.200.000 | DDS | ✓ | | |
| | | | 2 | Bantuan bahan pangan | | 30 kpm | 30 kpm | Jan-Des | Kecubung | 288 kpm/bln | masyarakat | 57.600.000 | DDS | ✓ | | |
| | | | 3 | Bantuan Pendidikan | | 30 kpm | 30 kpm | Jan-Des | Kecubung | 288 kpm/bln | masyarakat | 57.600.000 | DDS | ✓ | | |
| | | | 4 | Bantuan Pengobatan | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Bidang 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | 2.204.953.699 | | | | | |

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

